

ADA 928 ASET TANAH PEMKAB BATANGHARI BELUM BERSERTIFIKAT TERSEBAR DISELURUH KECAMATAN



Izal Fahlefi Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Bakeuda Kabupaten Batanghari.

<https://jambi.tribunnews.com/2023/01/05/ada-928-aset-tanah-pemkab-batanghari-belum-bersertifikat-tersebar-diseluruh-kecamatan>

MUARABULIAN - Sebanyak 541 dari 1.469 aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Batanghari sudah tersertifikat hingga 31 Desember 2022. Namun, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Bakeuda Batanghari Izal Fahlefi mengungkapkan, masih ada 928 aset tanah yang belum bersertifikat. “Sisanya akan kita sertifikat pada tahun ini dan tahun berikutnya,” katanya, Kamis (5/1/2023).

Aset tanah yang sudah memiliki sertifikat atau pun yang belum tersebut terdiri dari jalan tanah kabupaten, tanah jalan lingkungan dan tanah bangunan. Lokasinya tersebar diseluruh kecamatan. Namun, paling banyak di Kecamatan Muara Bulian. “Kita memprioritaskan seperti aset tanah sekolah, perkantoran dan jalan yang sudah ukur pada 2020 hingga 2022 ini,” ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan target yang disampaikan MCP KPK untuk menyelesaikan 110 persil tanah pada 2022 kemarin, pihaknya mampu melampaui target. “Kita ditargetkan dari MCP KPK untuk menyelesaikan 110 persil tanah. Allhamdullilah kita berhasil melampaui target tersebut dengan jumlah 116 persil,” ucapnya.

Ke depan, diharapkan kerja sama dengan ATR BPN akan semakin solid dan intensif. Sebab masih banyak bidang tanah yang harus diselesaikan sertifikatnya. “Ini

pekerjaan rutin yang harus kita selesaikan. Di lapangan kita hanya kendala soal jarak tempuh dan medan yang sulit dijangkau,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://jambi.tribunnews.com/2023/01/05/ada-928-aset-tanah-pemkab-batanghari-belum-bersertifikat-tersebar-diseluruh-kecamatan>, Ada 928 Aset Tanah Pemkab Batanghari Belum Bersertifikat Tersebar Diseluruh Kecamatan, 5 Januari 2023.
2. <https://jambiday.com/bakeuda-batang-hari-selesaikan-target-sertifikat-aset-pemkab/>, Bakeuda Batang Hari Selesaikan Target Sertifikat Aset Pemkab, 5 Januari 2023.

Catatan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (**PP Pengelolaan BMN/D**) diatur bahwa, Pengelola Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah tersebut meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum.¹

Pengamanan administrasi antara lain melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertifikat tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara Pengukuran Barang Milik Negara. Pengamanan fisik antara lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik Negara atas tanah kosong yang belum/akan dimanfaatkan. Sedangkan, pengamanan hukum antara lain melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara.²

Lebih lanjut, Pasal 43 PP Pengelolaan BMN/D mengatur bahwa Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

¹ Pasal 42 ayat (2) PP Pengelolaan BMN/D

² Penjelasan Pasal 42 ayat (2) PP Pengelolaan BMN/D

Barang Milik Daerah yang mengatur bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

Persertipikatan BMN berupa tanah bertujuan untuk:

- a. Memberikan kepastian hukum atas BMN berupa tanah
- b. Memberikan perlindungan hukum kepada pemegang Hak Atas Tanah
- c. Melaksanakan tertib administrasi BMN berupa tanah, dan
- d. Mengamankan BMN berupa tanah.³

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, diatur bahwa, Hak Pakai terdiri atas Hak Pakai dengan jangka waktu dan Hak Pakai selama dipergunakan. Hak Pakai selama dipergunakan diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama dipergunakan dan dimanfaatkan.⁴

Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Pakai selama dipergunakan meliputi Tanah Negara dan Tanah Hak Pengelolaan.⁵ Hak Pakai selama dipergunakan diberikan kepada:

- a. Instansi Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintah desa; dan
- d. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional⁶

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

³ Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 186/PMK.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Penswertipikatan Barang Milik negara Berupa Tanah.

⁴ Pasal 52 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah

⁵ *Ibid*, Pasal 51 ayat (2)

⁶ *Ibid*, Pasal 49 ayat (3)